

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami karena istri tidak mampu melayani hubungan seks ini adalah berdasarkan kaidah ushul yang berbunyi :

“Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”.

Diizinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudhārat* (risiko) bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa risiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudhārat* (risiko), maka dipilih *mudhārat* (risiko) yang lebih ringan.

2. Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara izin poligami tersebut sudah relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan

B. Saran

- [illegible]